

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**KECAMATAN MIHING RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1 Landasan Pemikiran 1

 1.2 Fungsi, Tujuan dan Manfaat SAKIP 2

 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan Kecamatan Mihing Raya .. 2

 1.4 Gambaran Umum 3

 1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Mihing Raya 6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022 14

 A. Renstra SKPD 14

 B. Penetapan Kinerja (PK) 17

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 23

 A. Capaian Kinerja Organisasi 23

 B. Realisasi Anggaran 35

BAB IV : PENUTUP 36

Lampiran : SK Tim Penyusun Lakip Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIP ini dibuat **untuk menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan pelaksanaan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.**

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan kedepannya. Dan kepada seluruh Aparatur Kantor Kecamatan Mihing Raya dan semua pihak yang telah membantu sampai selesainya Penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Kampuri, 31 Januari 2024
Camat,

WALMAN BON RAID, S.Sos
Pembina
NIP. 19660501 198812 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mihing Raya ini berisikan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023 yang merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2023 berdasarkan pada Rencana Strategis 2019-2024 Kecamatan Mihing Raya dan Capaian Kinerja (*Performance Results*) yang merupakan realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2023, selama periode ini Kecamatan Mihing Raya melaksanakan 4 (empat) Program, 13 (tiga Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran dari APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp.3.777.928.523,- dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 3.597.654.083,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 180.274.440,-

Sedangkan realisasi penggunaan yang digunakan oleh Kecamatan Mihing Raya sebesar Rp. 3.512.972.046,- dengan rincian :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 3.341.766.646,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 171.205.400,-

Selanjutnya prosentase secara global capaian realisasi fisik adalah 97,99 % dan realisasi keuangannya sebesar 92,99 %.

Capaian kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Mihing Raya telah berhasil memenuhi sasaran beserta Indikator Kinerja Utamanya yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan di Kecamatan dengan Indikator Nilai Survei IKM Kecamatan Mihing Raya terelisasi A (81,50) dari target B (80,70) (melebihi target).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Pemikiran

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan tuntutan yang mutlak bagi penyelenggaraan administrasi public dewasa ini. Tuntutan tersebut merupakan refleksi dari peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disamping pengaruh globalisasi yang harus direspon secara positif oleh pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good Governance merupakan prasyarat mutlak bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan menjalankan administrasi public dalam mencapai tujuan dan cita – cita bangsa.

Sejalan dengan maksud tersebut maka telah diterbitkan beberapa dasar hukum yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat diukur / dipertanggung jawabkan capaian kinerjanya. Dasar – dasar hukum tersebut diantaranya adalah Tap MPR RI Nomor: XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Berdasarkan dasar – dasar hukum tersebut di atas, maka diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud disusun dalam suatu bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan yang berisikan pelaksanaan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Laporan tersebut dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Fungsi, Tujuan dan Manfaat SAKIP

SAKIP Kecamatan Mihing Raya Tahun Anggaran 2023 mempunyai fungsi :

- Sebagai umpan balik untuk pengambilan keputusan yang menyangkut pembangunan tahun selanjutnya;
- Sebagai alat perbaikan manajemen pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas khususnya;
- Sebagai media pertanggung jawaban kepada lembaga legislatif dan kepada publik.

Sedangkan tujuan penyusunan SAKIP Kecamatan Mihing Raya Tahun Anggaran 2023 adalah :

- Untuk memberikan pertanggung jawaban kepada rakyat selaku pemberi amanah dan pemegang kedaulatan tertinggi tentang penyelenggaraan pembangunan Tahun Anggaran 2023;
- Memberi dasar bagi pengambilan kebijakan / keputusan untuk perbaikan kinerja dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tupoksi dalam upaya mencapai Visi dan Misi;
- Memberikan masukan untuk perbaikan perencanaan kegiatan selanjutnya.

Selanjutnya manfaat penyusunan SAKIP adalah:

- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance).
- Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntable, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- Memberikan masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah; serta
- Memberikan / memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan Kecamatan Mihing Raya

Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Sedangkan Kedudukan dan Tipologi Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas adalah:

1. Kecamatan Mihing Raya merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
2. Kecamatan Mihing Raya dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan dibawah dan bert matan dibedakan menjadi 2 (dua) tipe yaitu Tipe A dan Tpe B. Kecamatan Mihing anggunjawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.
3. Kecamatan Mihing Raya adalah masuk dalam Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

1.4 Gambaran Umum Wilayah

1. Keadaan Wilayah

Kecamatan Mihing Raya terletak pada posisi 113, 906°-113,929° BT dan 01, 288° LS-01, 406°.LS, dengan Luas Wilayah 343,15 km² dengan membawahi 5 (Lima) Desa dan 1 (Satu) Kelurahan. Secara geografis Kecamatan Mihing Raya berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kurun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sepang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rungan

Secara Administratif Pemerintah Kecamatan Mihing Raya memiliki 1 (satu) wilayah Kelurahan dan 5 (lima) wilayah Desa antara lain :

- a. Kelurahan Kampuri dengan luas wilayah ± 58, 42 km²
- b. Desa Tuyun dengan luas wilayah± 58, 03 km²
- c. Desa Tumbang Empas dengan luas wilayah ± 57, 25 km²
- d. Desa Rangan Tate dengan luas wilayah ± 55, 31 km²
- e. Desa Tumbang Danau dengan luas wialyah ± 55, 69 km²
- f. Desa Dahian Tambuk dengan luas wilayah ± 55, 45 km²

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Mihing Raya berada pada ketinggian 41-55 dpl dengan kondisi relatif landai dan berbukit. Sedangkan pada beberapa wilayah yaitu wilayah timur dan utara dengan kondisi berbukit dengan kemiringan berkisar antara 15 - 25°. Sedangkan menurut jenis penggunaan Kecamatan Mihing Raya dapat dibagi sebagai berikut:

- Tanah Kering dengan luas ± 313, 22 km²
- Bangunan dan Pekarangan dengan luas ± 4, 72 km²
- Tanah lain-lainnya dengan luas ± 28, 06 km²

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data tahun 2023 penduduk Kecamatan Mihing Raya berjumlah 7.373 jiwa yang terdiri dari 4.025 jiwa laki-laki dan 3.996 jiwa perempuan, rincian jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel Data Jumlah Penduduk Kecamatan Mihing Raya

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk			
		Laki –Laki	Perempuan	KK	Jumlah L + p
1.	Tuyun	606	507	332	1.113
2.	Tumbang Empas	665	631	373	948
3.	Rangan Tate	570	541	325	1.111
4.	Kelurahan Kampuri	1.014	940	567	1.954
5.	Tumbang Danau	351	307	192	658
6.	Dahian Tambuk	819	770	495	1.589
	JUMLAH	4.025	3.996	2.284	7.373

Adapun sebagai mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Mihing Raya adalah menambang emas, berkebun, berladang, menyadap karet, berdagang, berternak, menangkap ikan, jasa transportasi darat, mengumpulkan hasil hutan dan pegawai negeri sipil. Sebagai sarana transportasi utama masyarakat adalah menggunakan transportasi darat dikarenakan seluruh akses jalan antar desa, kabupaten dan menuju provinsi telah terhubung dengan baik. Sedangkan untuk transportasi sungai hanya digunakan sebagai sarana tempat berusaha yaitu menuju ke lokasi menambang emas maupun kebun.

Kecamatan Mihing Raya mempunyai prospek ekonomi pada berbagai sektor seperti bidang perkebunan, pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa dengan peluang cukup bagus dan menjanjikan guna meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Potensi Daerah

Secara umum wilayah Kecamatan Mihing Raya yang belum digarap cukup luas sehingga masih banyak potensi yang cukup menjanjikan untuk dieksploitasi, diantaranya pada bidang:

- a. Bidang Perkebunan meliputi Kelapa Sawit dan Karet. Pada sektor kelapa sawit walaupun sudah ada beberapa ijin penggarapan dari Perusahaan Besar Swasta yang masuk, namun sampai saat ini belum ada realisasi, sedangkan untuk masyarakat masih belum tertarik dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Untuk perkebunan karet digarap secara perorangan maupun berkelompok dengan membentuk kelompok tani.
- b. Bidang Pertanian meliputi Padi dan Palawija. Untuk budidaya padi khususnya sawah masih belum berkembang karena tidak ada potensi lahan yang dapat digarap, hanya terdapat pada Desa Tuyun saja potensi lahan untuk sawah.
- c. Bidang Pertambangan meliputi pasir zircon, galian C dan sebagainya.
- d. Bidang Kehutanan meliputi Hutan Tanaman Industri, Kayu, Gaharu, Damar, Getah Jelutung, Kulit Gemur dan lain-lain. Pada sektor kehutanan telah digarap oleh satu perusahaan multinasional yang mengembangkan usaha Hutan Tanaman Industri.
- e. Bidang Peternakan meliputi Kerbau, Sapi, Ayam Buras, Ayam Kampung, Babi, Ikan dan sebagainya.
- f. Bidang Barang dan Jasa meliputi Perdagangan Sembako, Isi Ulang Air Minum, Jasa Angkutan Darat dan Air, Perbengkelan dan sebagainya.

1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MIHING RAYA



Penjabaran Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Camat

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas Pokok Camat adalah melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas maka Camat mempunyai uraian Tugas sebagai berikut:

- 1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan;
- 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- 6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan;

7. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sekretaris Camat

Sedangkan Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Camat;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;
4. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
5. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah laporan;
9. Penghimpunan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas,
10. Persiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerima tamu dan acara-acara lainnya;
11. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Aset

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas Perencanaan dan Penyusunan Program serta melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan pelaporan keuangan dan penataan administrasi serta pengendalian aset. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana, program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan rencana dan program;

3. Pelaksanaan pemantauan Pelaksanaan rencana program dan kegiatan;
4. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
5. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan terhadap bendahara;
6. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan;
7. Penyusunan anggaran dan perubahan anggaran;
8. Pelaksanaan urusan inventarisasi barang-barang milik Kantor Camat dan penataan administrasi (RTBU/RKBU) serta pengendalian aset;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan humas administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kasubbag umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
2. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan;
3. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
4. Penyelenggaraan urusan kearsipan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi usul mutasi, cuti, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta administrasi kepegawaian lainnya
6. Pengaturan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
7. Pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
8. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada pegawai dilingkungannya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
2. Penyusunan program, pengawasan, pembinaan penyelenggaraan Pemerintah umum, Desa dan Kelurahan;

3. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
4. Pengumpulan, pelaksanaan sistematisasi dan penganalisaan data administrasi Pemerintahan;
5. Penyusunan program penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial politik;
7. Pelaksanaan faslitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
8. Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Pembinaan/pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan Desa;
11. Penilaian atas laporan pertanggung jawaban Kepala Desa;
12. Pelaksanaan fasilitasi penataan desa dan Kelurahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan Desa;
14. Penginventarisasian aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
15. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas;
16. Pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
17. Pelaksanakan kegiatan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya;
18. Penertiban terhadap gangguan sosial;
19. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan, integrasi dan kesatuan Bangsa;
20. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Kegiatan Sosial Politik, pembinaan idiologi Negara, pembinaan Kesatuan Bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program peningkatan peranan, kelembagaan masyarakat dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan masyarakat;
2. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan motivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasi dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap lembaga masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan adat dan kelembagaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
6. Penyusunan program pembangunan Desa dan kelurahan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat;
7. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
8. Pengumpulan data analisis dan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
9. Pelaksanaan program dan kegiatan mamangun tuntang mahaga lewu;
10. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran dana Desa (ADD) setiap tahun;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran dana Desa (ADD) setiap tahun;
12. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan setiap tahun;
13. Pengumpulan bahan dan analisis data, pemetaan kantong kemiskinan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin;
14. Pengoordinasian dengan Badan, Dinas, Kantor / Intansi terkait tentang pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
15. Pelaksanaan bimbingan masyarakat dalam rangka peran aktif masyarakat perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam;
16. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat dalam rangka pelatihan keterampilan masyarakat;
17. Penyusunan kebijakan dan fatilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan;
18. Perumusan kebijakan dan fatilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;

19. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan permasyarakatan kerjasama teknologi perdesaan;
20. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
21. Pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
22. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

5. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Kasi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang Ekonomi dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kerjanya;
2. Pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
3. Pengoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta Pelaporan Langkah-langkah Penanggulangan terjadinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
4. Pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Pelaksanaan pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah target;
6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan serta Pemantauan Kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Kewiraswastaan, Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Golongan Ekonomi Lemah, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan. Agar Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Jumlah Pegawai per 31 Januari 2024 Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri Kabupaten Gunung Mas adalah berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari Pejabat Struktural 9 (sembilan) orang, Jabatan Fungsional Umum 9 (sembilan) orang dan Pegawai Honor PTT 11 (sebelas) orang.

Jumlah personil Kantor Kecamatan Mihing Raya, Kantor Kelurahan Kampuri menduduki Jabatan Struktural sampai dengan Januari 2024 adalah :

1. Eselon III : 1 orang
2. Eselon IV : 8 orang

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD					
2	SMP		1			1
3	SMA		1	3		4
4	D-1					
5	D-2					
6	D-3		1	2		3
7	S-1			9	1	10
8	S-2					
9	S-3					
10	PTT	11				11
Jumlah						29

Aspek Strategis

Sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Mihing Raya direncanakan sebagai salah satu daerah pengembangan kawasan strategis ekonomi, pertanian, pertambangan, perkebunan, peternakan dan kawasan peruntukan pemukiman yang dapat diakomodasikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas untuk keperluan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas, penataan tata ruang wilayah Kecamatan Mihing Raya direncanakan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mihing Raya dengan Kelurahan Kampuri ditetapkan sebagai kawasan pemukiman perkotaan sebagai pusat kegiatan lokal dan skala Kabupaten.
2. Dengan keunggulan terletak pada posisi strategis yaitu terletak pada jalan Lintas Provinsi yang melewati beberapa Kabupaten, Kecamatan Mihing Raya memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan potensi sumber daya yang ada.
3. Dengan penetapan wilayah Kecamatan Mihing Raya sebagai kawasan pengembangan dan intensifikasi lahan kering dapat mendorong masyarakat dalam meningkatkan usaha pertanian.
4. Sebagai salah satu pengembangan kawasan perkebunan Kecamatan Mihing Raya juga cukup menjanjikan dan memberi peluang bagi masyarakat dalam terlibat langsung sebagai pelaku usaha perkebunan baik perkebunan sawit, Sengon maupun karet, sehingga diharapkan dapat menimbulkan dampak ekonomi yang positif.

5. Sebagai pengembangan kawasan peternakan Kecamatan Mihing Raya memiliki potensi yang sangat bagus seperti ternak kerbau, sapi, ayam. Hanya diperlukan pembinaan bagi peternak dalam meningkatkan produktivitas ternak sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Isu Strategis Kecamatan Mihing Raya

Adapun Isu – isu penting/strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia;
2. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;
3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal);
6. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan;
7. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA Kecamatan Mihing Raya Tahun 2019 – 2024 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Kabupaten Gunung Mas menetapkan rencana strategis tahun 2019 – 2024 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Kabupaten Gunung Mas.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana arah tujuan Kabupaten Gunung Mas hendak di bawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holder. Pernyataan Kecamatan Mihing Raya adalah :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, dimana dan kemana instansi Pemerintah harus membawa dan berkarya agar konsistensi dan dapat eksistensi. antisipatif, inovatif serta produktif, visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra kedepan yang ingin diwujudkan oleh sebuah instansi pemerintah, dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Kantor Camat Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas di jabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan prima dalam masyarakat yang damai, sejahtera, mandiri dan bermartabat “

Pernyataan visi di atas, secara langsung menunjukkan bahwa Kantor Camat Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas berkeinginan untuk berupaya menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Disamping itu, filosofi hidup yang dimiliki masyarakat Kabupaten Gunung Mas yaitu “Falsafah Huma Betang” akan mempercepat proses pencapaian cita-cita yang diinginkan. Filosofi hidup mempunyai makna yang menggambarkan keinginan masyarakat Kabupaten Gunung Mas untuk hidup makmur, sejahtera suasana kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan, keserasian, keakraban, gotong royong, aman dan damai yang berlandaskan pada Akar Budaya Adat Istiadat Masyarakat Dayak yang ada pada umumnya.

Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Kecamatan Mihing Raya adalah:

Untuk mengimplementasikan dari beberapa pernyataan diatas Kecamatan Mihing Raya mempunyai Misi ke depan yang hendak dicapai secara garis besar pada arah dan tujuan mewujudkan sumberdaya manusia/aparatur dalam memberikan system pelayanan terbaik kepada masyarakat secara terpadu, cepat, bersih dan berwibawa. Adapun Misi Kecamatan Mihing Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai lingkungan kecamatan;
2. Melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dalam pembangunan;
3. Mengubah perilaku masyarakat dalam pemanfaatan Sumber daya Alam tersedia untuk pertambangan tanpa izin ke sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memiliki manfaat jangka panjang;
4. Menciptakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat;
5. Meningkatkan pemahaman kesadaran hukum dan menghargai nilai-nilai agama serta kearifan budaya lokal yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Agar bidang utama dan penunjang itu dapat berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan Peran, fungsi serta kedudukannya kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, perlu pula diikuti pemantauan penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian sarana dan prasarana supaya tercapai tujuan.

Maka Kantor Camat Mihing Raya diharapkan dapat menjadi contoh / teladan serta pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, untuk maksud tersebut, secara bertahap sampai tahun 2022 Kecamatan Mihing Raya terus berupaya melakukan penataan, pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ada selama ini sehingga dapat tercapai dan terwujud dengan baik :

- Adanya Kantor Camat Mihing Raya yang Profesional, handal dan mampu merespon tuntutan dan tantangan kedepan, efektif/efisien dan bersih serta berwibawa melaksanakan tugasnya secara rasional dan profesional melalui pembinaan yang akomodatif, partisipatif dan komunikatif, responsif serta akuntabel pada semua bidang tugas pelayanan baik masyarakat, swasta (dunia usaha) .
- Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kecamatan untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Pembangunan terhadap program kegiatan yang ada dilingkungannya.

Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan, sangat membantu tercapainya tujuan yang dikemukakan di atas. Kantor Camat Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. sasaran-sasaran dan strategi, Kantor Camat Mihing Raya yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Kecamatan Mihing Raya menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Kecamatan Mihing Raya dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing *misi*, tersaji dalam :

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kapasitas Manajemen, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi di Pemerintahan Kecamatan Mihing Raya	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Secara ringkas perencanaan kinerja Kecamatan Mihing Raya pada tahun 2023 baik program kegiatan maupun besarnya alokasi anggaran dapat dilihat pada penetapan kinerja sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Mihing Raya
Kabupaten : Gunung Mas
Tahun Anggaran : 2023

Program Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja, Renstra Kantor Kecamatan Mihing Raya.	4 dokumen	3.837.700,-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPPA Kantor Kecamatan Mihing Raya	6 dokumen	5.331.000,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raealisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raealisasi Kinerja Kecamatan Mihing Raya	9 dokumen	2.853.400,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Honorarim PTT dan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Kantor Kecamatan Mihing Raya	18 laporan	35.734.000,-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kelurahan	12 laporan	5.873.600,-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Biaya Kontribusi Bimtek bagi PNS Kecamatan Mihing Raya.	5 orang	44.360.000,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6 jenis	1.362.900,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	3 jenis	36.332.392,-

Program Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	Belanja Bahan Logistik Kantor Kecamatan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	185 liter	3.305.000,-
	Belanja Bahan Logistik Kantor Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	21 Jenis	204.408.594,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	9.734.550,-
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	25 jenis	19.050.400,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan perjalanan dinas Kantor kelurahan dan kecamatan	80 laporan	109.160.400,-
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	2 jenis	10.091.010,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan	240 lembar	2.400.000,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan)	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	15.060.000,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan)	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	7.500.000,-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Perlengkapan Kantor Kecamatan	25 jenis	4.356.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor PTT Perkantoran Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	5 orang	148.623.915,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Tersedianya jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	7 Unit	80.596.550,-

Program Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 jenis	11.534.787,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi dapur rujab camat	6 jenis	16.961.763,-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan	5 jenis	7.564.520,-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya barang dan jasa Kegiatan Festival Budaya dan Festival Tandak	18 jenis	228.931.433,-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya barang dan jasa Kegiatan Road Show Bupati Gunung Mas	2 jenis	20.009.211,-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	123.563.645,-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianyan Honor RT, RW, Mantir Adat, Honor Kader Posyandu dan KPM	16 orang	264.527.761,-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal ika serta pemetahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan pramuka	5 jenis	8.919.072,-

Program Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Lomba Desa, Raker Camat, Lurah dan Kepala Desa	19 jenis	14.276.675,-
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Paskibraka dan Pramuka	11 jenis	44.133.728,-
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tersedinya Kegiatan Penunjang Pembinaan PKK Kecamatan	14 jenis	37.498.870,-
Pogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 orang	59.449.566,-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya barang jasa dan Honorarium Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	5 orang	48.542.800,-
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	ya honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 orang	33.726.783,-

Perjanjian Kinerja Camat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,15 %
		Predikat SAKIP	BB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.478.468.983	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 644.596.570	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 104.828.345	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 141.719.149	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Kecamatan Mihing Raya dalam kurun waktu Januari-Desember 2022.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Mihing Raya selama tahun 2023, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mihing Raya tahun 2019-2024 serta perjanjian kinerja Kecamatan Mihing Raya tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Mihing Raya Tahun 2023

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota Urusan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja, Renstra Kantor Kecamatan Mihing Raya.	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPPA Kantor Kecamatan Mihing Raya	5 dokumen	5 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja Kecamatan Mihing Raya	9 dokumen	9 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Kantor Kecamatan Mihing Raya	14 laporan	14 laporan	100 %
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kelurahan	12 laporan	12 laporan	100 %
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	33 Stel	33 Stel	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Biaya Kontribusi Bimtek bagi PNS Kecamatan Mihing Raya.	5 orang	5 orang	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6 jenis	6 jenis	100 %

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	3 jenis	3 jenis	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan dan Kelurahan	5 jenis	5 jenis	100 %
	Belanja Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor kecamatan dan kelurahan	22 jenis	22 jenis	100 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100 %
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	25 jenis	25 jenis	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan perjalanan dinas Kantor kelurahan dan kecamatan	98 laporan	98 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	240 lembar	450 lembar	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan dan Kelurahan	3 rekening	3 rekening	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	12 jenis	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 orang	5 orang	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	7 Unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	100 %

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 jenis	6 jenis	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan	5 jenis	5 jenis	100 %
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Honor RT, RW, Mantir Adat, Honor Kader Posyandu dan KPM	16 orang	16 orang	100 %
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Pramuka	5 jenis	5 Jenis	100 %
	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Lomba Desa, Raker Camat, Lurah dan Kepala Desa	19 jenis	19 jenis	100 %
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Paskibraka dan Pramuka	11 jenis	11 jenis	100 %
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tersedianya Kegiatan Penunjang Pembinaan PKK Kecamatan, Kelurahan, gotong royong Kelurahan	14 jenis	14 jenis	100 %

Pogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 orang	2 orang	100 %
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya barang jasa dan Honorarium Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	5 orang	5 orang	100 %
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersedianya honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 orang	1 orang	100 %

Capaian indikator kinerja utama (IKU) di peroleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran di peroleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut:

TABEL 3.2
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATAGORI CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
A	81,26 - 100,00	Sangat Baik
B	62,51 - 81,25	Baik
C	43,76 - 62,50	Kurang Baik
D	25,00 - 43,75	Tidak Baik

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Sebelumnya

1. Dalam proses pencapaian target indikator Kinerja Utama Kecamatan Mihing Raya telah melakukan berbagai upaya sesuai Tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat secara langsung seperti pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan termasuk didalamnya menjalankan SOP pelayanan yang telah dibuat dan ditetapkan, meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai, melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat yaitu Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan, Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan, memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan di wilayah kecamatan.

Maka dengan ini kami gambarkan antara Perbandingan Pencapaian Tahun Kemaren dengan Sekarang dan beberapa tahun sebelumnya digambarkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan	5	5	5	5	4	6
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	77 %	82 %	86 %	77 %	77 %	80 %
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan	33 kali	35 kali	34 kali	33 kali	33 kali	35 kali

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD 2024	CAPAIAN s/d 2023 TERHADAP 2024(%)
			TARGET	REALISASI	PRESENTASI CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan	5	6 org	120 %	5	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	86 %	77 %	89,53 %	95	100%
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan	34 kali	35 kali	100 %	33 kali	100%

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, maka dapat diketahui pada Tahun 2023 Kecamatan Mihing Raya telah mencapai Target Akhir RPJMD pada Tahun 2024. Yang perlu dilakukan adalah menjaga, mempertahankan dan meningkatkan aparatur yang mengikuti pelatihan, Indeks Kepuasan Pelayanan Publik serta Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan pada tahun 2023 dapat meningkat dibandingkan pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk analisis capaian kinerja Kecamatan Mihing Raya secara umum telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Mihing Raya Tahun 2019-2024 sebanyak 3 (tiga) Sasaran. Tahun 2019 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan sedangkan tahun 2023 adalah tahun keempat.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Mihing Raya juga melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atas pelaksanaan Rencana Aksi di pantau secara berkala yaitu setiap bulan dalam bentuk laporan realisasi fisik keuangan dan laporan tepra serta dalam bentuk laporan Triwulan atau yang dikenal dengan evaluasi RKPD dalam mencapai target nasional biasanya itu diselenggarakan dalam bentuk laporan Rakordal Tingkat Pemerintah Daerah data tersebut diambil sebagai besar dari laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD ataupun dinas yang terkait.

Jadi dalam Rencana Aksi dalam pencapaian kinerja sangatlah penting untuk mengontrol atau memantau sampai dimana penyerapan anggaran itu sendiri baik dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan di Kecamatan Mihing Raya. Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

a. Faktor internal

1) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

Guna mengefektifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah disusun dalam bentuk RKA dan DPA SKPD Kecamatan Mihing Raya kemudian lebih didetailkan lagi. Selain itu, secara simultan juga dilakukan monitoring dan evaluasi sesering mungkin sehingga meminimalisir celah terjadinya kesalahan, keterlambatan, atau penyimpangan. Apabila ditemui permasalahan dan hambatan pun dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, agar tidak mengganggu upaya pencapaian target dan tujuan.

Pihak Kecamatan dan Kelurahan ikut berperan atau berpartisipasi aktif pihak di dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan masyarakat yang dibina dan juga di dalam pembangunan Kelurahan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.

b. Faktor Eksternal

1) Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Mihing Raya mulai dari tingkat terendah (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini memberikan dampak positif berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

2) Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Bahkan indikator nilai tingkat swadaya masyarakat ini menjadi cerminan tinggi rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang tidak produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

3) Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimcam

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang ada di kecamatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danposramil, Kepala UPT Puskesmas dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koordinasi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Mihing Raya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas DPA Kecamatan Mihing Raya Tahun 2023 dengan total nilai keseluruhan untuk sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan Mihing Raya adalah sebesar Rp. 3.777.928.523,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.512.972.046,- atau dengan serapan dana APBD untuk sasaran di Kecamatan Mihing Raya mencapai 92,99 %. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Mihing Raya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mihing Raya Tahun 2022

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	3.777.928.523,-	3.512.972.046,-	92,99%

Data efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Mihing Raya tahun 2023 dapat dilihat dari sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Kinerja Kecamatan Mihing Raya Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,15	84,15	100%
		Predikat SAKIP	BB	BB	100%

Untuk mengetahui sejauh mana efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang digunakan per sasaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mihing Raya Tahun 2023

No	Sasaran	Prosentase Kinerja	Prosentase Realisasi Anggaran	Prosentase Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	100%	93,94%	7,01%

Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Mihing Raya, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien terhadap capaian sasaran kinerja.

Dengan persentase efisiensi anggaran terhadap pagu indikatif Renstra sebesar 7,01% maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien terhadap capaian kinerja misi organisasi di Kecamatan Mihing Raya.

Tabel 3.8
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mihing Raya Tahun 2023

No	Kategori	Jumlah Indikator	Prosentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Prosentase Tingkat Efisiensi Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	2	100%	3.512.972.046,-	92,99%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Mihing Raya, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian sasaran kinerja.

Dengan persentase realisasi anggaran terhadap pagu indikatif Renstra maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi di Kecamatan Mihing Raya.

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan karena sesuatu sebab baik eksternal maupun internal. Selain itu dapat dijelaskan pula penyebab tidak/belum terserapnya anggaran untuk program/kegiatan tersebut. Meskipun demikian, karena nilainya cukup kecil maka inefisiensi ini tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk dijadikan acuan agar di masa yang akan datang bisa diantisipasi tanpa harus menimbulkan biaya yang besar.

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian terhadapkinerja antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

ANALISIS KEGIATAN YANG MENGHAMBAT PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Potensi SDM pegawai Kecamatan Mihing Raya (termasuk 1 Kelurahan) yang ada saat ini kurang memadai untuk menanggung beban tugas yang semakin berat dengan adanya pelimpahan kewenangan maupun alokasi dana kelurahan serta perubahan dalam mekanisme belanja langsung. Selain itu, dari segi kualitas juga sudah dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM pun masih dirasa kurang memadai.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi APBD Perubahan Kantor Camat Mihing Raya Tahun Anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasinya mencapai Rp. 3.276.525.604,- (93,94 %) dari Pagu Anggaran Sebesar Rp. 3.488.077.216, - dapat dilihat dalam tabel berikut :

REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN MIHING RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Realisasi		
		Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.737.591.525-	1.602.702.455,-	92,24
	- Belanja Barang dan Jasa	1.087.703.614-	1.012.725.149-	93,11
2.	Belanja Modal			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	645.663.657,-	644.198.000,-	99,77
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.118.420,-	16.900.000,-	98,72
Jumlah		3.488.077.216,-	3.276.525.604,-	93,94

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mihing Raya Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Mihing Raya Tahun 2023. Penyusunan LAKIP ini adalah langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perihalnya yaitu Petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Kecamatan Mihing Raya Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mihing Raya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

KESIMPULAN

Secara umum kinerja Kecamatan Mihing Raya telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukkan pencapaian target yang sangat baik. Capaian kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Mihing Raya telah berhasil memenuhi sasaran beserta Indikator Kinerja Utamanya.

SARAN

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Mihing Raya yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, stakeholders Kecamatan Mihing Raya, 1 (satu) Kelurahan, Forkompimcam dan Instansi yang terkait dengan kinerja Kecamatan Mihing Raya. Untuk itu koordinasi antar pihak terkait harus terus ditingkatkan sehingga hasil pencapaian tujuan dan kinerja organisasi pada tahun yang akan datang akan semakin baik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mihing Raya kami harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mihing Raya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kantor Kecamatan Mihing Raya.

Kampuri, 31 Januari 2024
Camat Mihing Raya



WALMAN BON RAID, S.Sos
Pembina
NIP. 19660501 198812 1 002



**SURAT KEPUTUSAN CAMAT MIHING RAYA
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR 02.1 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN MIHING RAYA
KABUPATEN GUNUNG MAS**

CAMAT MIHING RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrol dan meningkatkan kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada seluruh Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilingkungan Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai dilingkungan Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu untuk melakukan tugas dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 298.a);
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 627);
12. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilingkungan Kantor Kecamatan Mihing Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja 2024 dilingkungan Kantor Kecamatan Mihing Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penyusunan dan membuat Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mulai dari Eselon III dan Eselon IV dengan *Cascading* sesuai dengan urutan Eselon pada dilingkungan Kantor Kecamatan Mihing Raya masing-masing terhadap proses penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dimaksud;
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyusun dan Menetapkan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dari Eselon III dan IV pada masing-masing SKPD sesuai *Cascading* (Pohon Kinerja);
 2. Menyampaikan Laporan Kinerja Eselon III dan IV, disertakan Laporan Realisasi Capaian Kinerja pertriwulan (Triwulan I, II, III, IV) untuk program, kegiatan pada masing-masing eselon III dan IV;
 3. Menyampaikan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sesuai batas waktu yang ditetapkan kepada Bupati Gunung Mas Up. Sekretaris Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas/ Tim Teknis;
 4. Menyampaikan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk masing-masing SKPD kepada Tim Inti melalui Tim Teknis (Bagian Organisasi Kepala Sub Bagian Tatalaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas) dan;
 5. Menggugah ke dalam website Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk masing Laporan Kinerja Perangkat Daerah untuk dipublikasikan kemasyarakat luas untuk diketahui;

- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tercantum pada lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Mihing Raya Tahun 2024;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kampuri
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

CAMAT MIHING RAYA,
WALMAN BON RAID,S.SoS
Pembina
NIP. 19660501 198812 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunung Mas sebagai laporan di Kuala Kurun.
2. Wakil Bupati Gunung Mas di Kuala kurun.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di. Kuala Kurun.
4. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di. Kuala Kurun.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di. Kuala Kurun.
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas di. Kuala Kurun.
7. Masing-masing Perangkat Daerah untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 02.1 TAHUN 2024
TANGGAL : 08 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024 DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN MIHING RAYA
KABUPATEN GUNUNG MAS

No.	SUSUNAN TIM	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	WALMAN BON RAID, S.Sos Pembina/IV.a NIP. 19660501 198812 1 002	Camat Mihing Raya	Penanggungjawab
2.	TINDUNG ASI, S.Pd Penata/III.c NIP. 1980001 200604 1 013	Sekretaris Kecamatan	Koordinator
3.	DESMALIANI,A.Md Penata Muda Tk.I/III.b NIP. 19801209 201001 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset Kantor Kecamatan Mihing Raya	Ketua
4.	RICKY RIKARNO,S.Pd Penata Tk.I/III.d NIP. 19860519 201001 1 007	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Mihing Raya	Anggota
5.	PRATUNAS, S.Sos Penata Muda/III.a NIP. 19860817 200604 1 002	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Anggota

CAMAT MIHING RAYA,

WALMAN BON RAID,S.SoS
Pembina
NIP. 19660501 198812 1 002